



PUTUSAN
Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **M. Zulkirom als Zul als Hen Bin Thamrin (Alm);**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /25 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nelayan Laut Gang Kemuning Kelurahan
Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota
Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Zulfiardi Harahap als Ardi Bin Zaenuddin
Harahap;**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /11 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Terikat Kelurahan
teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Frangky Maryudin als Frangky Bin Maryudin;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing Gang Kandis Kelurahan Rimba
Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm), DKK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm), DKK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas yang berisi tali, kayu dan besi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH memohon kepada majelis hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Bahwa walet milik korban belum sepat diambil;
2. Telah ada surat perdamaian antara korban dengan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH yang disaksikan oleh Rukun Tetangga setempat, korban dan pihak keluarga yang dibuat karena pihak korban tidak mengalami kerugian;
3. Bahwa Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dari seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil berusia 4 bulan dan 7 tahun;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I M. ZULKIROM dan Terdakwa 3 FRANGKY MARYUDIN yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon kepada majelis hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm) *bersama-sama* dengan terdakwa II ZULFARDI HARAHAH Als ARDI Bin ZAENUDIN HARAHAH serta terdakwa III FRANGKY MARYUDIN Als FRANGKY Bin MARYUDIN, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2019, bertempat di sebuah Ruko di Jalan Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara bersekelompok, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa I M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm) bertemu dengan terdakwa II ZULFARDI HARAHAH Als ARDI Bin ZAENUDIN HARAHAH, terdakwa III FRANGKY MARYUDIN Als FRANGKY Bin MARYUDIN, dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) di sebuah warnet Espro Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, lalu terdakwa III FRANGKY MARYUDIN mengatakan "ADO CAN NI" terdakwa I M. ZULKIROM dan terdakwa II ZULFARDI HARAHAH menjawab "DIMANO FRENG?", selanjutnya terdakwa I M. ZULKIROM, terdakwa II ZULFARDI HARAHAH, terdakwa III FRANGKY MARYUDIN, dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) langsung menuju sebuah Rumah Toko di Jalan Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai milik saksi korban SETIA BUDY Bin SOEPIN dimana didalam Ruko tersebut ada usaha sarang burung walet miliknya, sesampai di Ruko tersebut terdakwa III FRANGKY MARYUDIN mengatakan "GAS AJOLAH, TAK APA-APA KOSONG TU" dijawab terdakwa I M. ZULKIROM "TAK APA-APA YO FRENG" lalu dikatakan terdakwa III FRANGKY MARYUDIN "GAS AJOLAH, BIAR AKU MENGHANDLE ORANG NI", selanjutnya terdakwa I M. ZULKIROM, terdakwa II ZULFARDI HARAHAH dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) langsung masuk ke dalam Ruko tersebut dengan merusak gembok pintu dan engsel Ruko tersebut, sedangkan terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang, kemudian terdakwa I M. ZULKIROM, terdakwa II ZULFARDI HARAHAH dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) masuk dan langsung menuju lantai 2 dan lantai 3 guna melihat sarang burung walet yang sudah bisa diambil, lalu terdakwa I M. ZULKIROM bersama-sama terdakwa II ZULFARDI HARAHAH dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) memindahkan beberapa sarang burung walet yang berada di dinding atas untuk diturunkan dan dikumpulkan, tidak beberapa terdakwa II ZULFARDI HARAHAH mendengar ada suara orang banyak diluar, selanjutnya terdakwa I M. ZULKIROM, terdakwa II ZULFARDI HARAHAH dan saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) berusaha melarikan diri, namun terdakwa I M. ZULKIROM dan terdakwa II ZULFARDI HARAHAH berhasil diamankan warga sedangkan pada saat itu saudara DOLLAH Als ONGAH (DPO) dan terdakwa III

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY MARYUDIN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I M. ZULKIROM dan terdakwa II ZULFARDI HARAHAHAP dibawa ke Polsek Dumai Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat, selain mengamankan terdakwa I M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm) dan terdakwa II ZULFARDI HARAHAHAP Als ARDI Bin ZAENUDIN HARAHAHAP, pada saat itu juga ditemukan barang 1 (satu) buah tas yang berisi tali, kayu dan besi serta 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pihak Polsek Dumai Kota juga berhasil mengamankan terdakwa III FRANGKY MARYUDIN Als FRANGKY Bin MARYUDIN pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I M. ZULKIROM Als ZUL Als HEN Bin THAMRIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ZULFARDI HARAHAHAP Als ARDI Bin ZAENUDIN HARAHAHAP serta terdakwa III FRANGKY MARYUDIN Als FRANGKY Bin MARYUDIN mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban SETIA BUDY Bin SOEPIN sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETIA BUDY Als BUDI Bin SOEPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban yang memiliki sarang walet di rumah toko Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr DOLLAH (DPO);
- Bahwa pada hari Pada Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 03.00 Wib bertempat di jalan Jeruk Rukun Tetangga 007 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, dirumah toko lantai 3 (tiga) dan lantai 4 (empat), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk ke rumah toko Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada dirumah di jalan Prof. Muh. Yamin rukun tetangga 001 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai, lalu tiba-tiba Sdr KAEL memberitahukan kepada Saksi bahwasannya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pencurian di rumah toko yang berada di Jeruk Rukun tetangga 007 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai;

- Bahwa Sdr KAEL mengatakan kepada Saksi “bos itu security yang disebelah jeruk datang, dan pelaku sudah diamankan warga” lalu Saksi menjawab “barang ada yang hilang tidak xoba dicek dulu”,
- Bahwa kemudian Saksi menuju kerumah Pak RT untuk memastikan kejadian tersebut dan pak RT menjawab “iya benar ada, dan saat ini pelaku telah diamankan dikantor kepolisian sektor dumai kota”;
- Bahwa terdapat barang di rumah toko yang Saksi miliki rusak yaitu handle pintuk dilantai 2 (dua) selain itu kunci gembok juga rusak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DONALD KURNIAWAN Als DONAL Bin Alm ADI AZUAR AHMAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun terjadinya pencurian yang saksi maksud tersebut yaitu pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019, Sekira Jam 02.00 Wib bertempat didalam sebuah ruko milik warga yaitu ruko milik sdr. BUDI, dan adapun saksi mengetahui perihal terjadinya perbuatan pencurian yang saksi ketahui tersebut karena saat itu saksi menyaksikan langsung ketika para pelaku memasuki rumah korban, dan dua orang pelaku pencurian berhasil diamankan oleh saksi bersama-sama dengan warga masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berupa barang apa saja yang diambil oleh pelaku dan dalam ruko milik sdr. BUDI tersebut, namun dari alat-alat milik pelaku yang berhasil kami amankan adapun alat yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah alat yang biasa digunakan untuk mencuri sarang burung walet, dan menurut yang saya ketahui adapun para pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut pelaku terlebih dulu merusak kunci gembok pintu ruko namun Saksi tidak melihat alat apa yang digunakannya untuk merusak kunci gembok tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku yang telah melakukan pencurian bertempat didalam ruko milik sdr, RUDI tersebut, namun dari, pengakuan kedua orang pelaku yang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan tersebut adapun pada saat, mereka melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri, dan identitas kedua orang teman pelaku yang berhasil melarikan diri tersebut adalah bernama Sdr. FRENGKI dan sdr. DOLLAH, yang mana saya kenal dengan sdr. FRENGKI dan memang sdr. FRENGKI dikenal warga sebagai orang yang sering melakukan pencurian dan sangat meresahkan dilingkungan warga masyarakat, dan dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi sedang berjaga sebagai petugas Keamanan pada PT. TRANSCO yang mana jarak kantor PT. TRANSCO dengan ruko milik sdr. RUDI adalah bersebelahan dan saksi sempat melihat para pelaku pada saat memasuki ruko milik sdr. RUDI, dan setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi meminta tolong kepada salah seorang warga yang bertempat tinggal didepan kantor PT. TRANSCO lalu kami menghubungi ketua RT. 007 yang bernama sdr. ABDULLAH dan beberapa saat kemudian warga disekitar berkumpul lalu kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun pelaku yang berhasil diamankan hanya berjumlah 2 (dua) orang sedangkan rekannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 01.00 Wib pada saat saksi sedang menutup pintu pagar kantor PT. TRANS CO yang mana saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki keluar dari dalam ruko milik sdr. RUDI yang mana salah seorang yang keluar dari dalam ruko tersebut saksi kenal dengan nama MANDRAK yang mana ianya menggunakan baju sweter warna biru, sedangkan 2 (dua) orang temannya lagi saksi tidak dapat mengenali karena menggunakan penutup wajah (masker), dan pada saat itu saya pura-pura tidak menggubris perbuatan pelaku lalu sekira 1 jam kemudian saksi duduk didepan kantor sambil mengintai bilamana ada orang yang masuk lagi kedalam ruko milik sdr. RUDI, dan memang benar sekira jam 02.00 Wib ada 3 (tiga) orang laki-laki mendatangi ruko milik sdr. RUDI lalu ketiga orang laki-laki tersebut masuk kedalam ruko setelah itu saksi langsung meminta tolong kepada salah seorang warga yang bertempat tinggal didepan kantor PT. TRANS CO, lalu kami menghubungi ketua RT. 007 yaitu sdr. ABDULLAH dan memberitahukan bahwa ruko milik sdr. RUDI dimasuki maling, dan lebih kurang 30 menit kemudian warga disekitar jalan Jeruk dan ketua RT. 007 sudah berkumpul didepan kantor PT. TRANS CO selanjutnya kami bersama-sama melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang mana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada saat itu para pelaku sempat melarikan diri namun karena pada saat itu lokasi sudah dikepung oleh warga sehingga 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan sedangkan salah seorang pelaku berhasil melarikan diri, dan pada saat diinterogasi pelaku mengaku berjumlah 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang teman pelaku yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. FRENGKI dan sdr. DOLLAH, dan saat itu juga kami menemukan alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah tas sandang berisi tali, linggis, dan kayu selanjutnya terhadap barang bukti dan tersangka diamankan ke kantor Polsek Dumai Kota.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang turut mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh sdr RUDI tersebut adalah ketua Rt. 007 yang bernama sdr ABDULLAH serta warga masyarakat yang bertempat tinggal di jalan Jeruk, dan dapat saksi terangkan bahwa adapun pada saat para pelaku kami amankan terhadap barang hasil pencurian tersebut tidak kami temukan namun pelaku mengaku pada saat itu hendak mencuri sarang burung walet yang ada didalam ruko milik sdr BUDI, namun pada saat hendak melakukan aksinya ternyata warga sudah mengepung sehingga para pelaku berusaha melarikan diri.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. ZULKIROM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) memasuki rumah toko milik Saksi SETIA BUDY di jalan Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung Kota Dumai;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk ke rumah toko milik Saksi SETIA BUDY adalah untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) berjumpa di Warnet Espro Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung kota Dumai, lalu Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN "ado can ni" lalu Terdakwa dan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP menjawab "dimano freng"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) pergi melihat sebuah Rumah Toko yang sedang di renovasi, kemudian Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN “gas ajo, tak papa kosong tu”, lalu Terdakwa menjawab “tak papa tu freng”, kemudian Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menjawab “gas ajolah, biar aku meng-handle orang ni”, dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa 2 ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) langsung masuk ke dalam Ruko tersebut dengan merusak gembok pintu dan engsel Ruko tersebut, sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk dan langsung menuju lantai 2 dan lantai 3 untuk melihat sarang burung walet yang sudah bisa diambil lalu tiba-tiba Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP mendengar ada suara orang banyak diluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP berhasil mengamankan warga sedangkan pada saat itu Sdr DOLLAH (DPO) dan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat setelah penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet yang ada di Ruko tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah toko untuk memasuki dan mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) memasuki rumah toko milik Saksi SETIA BUDY di jalan Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung Kota Dumai;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk ke rumah toko milik Saksi SETIA BUDY adalah untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) berjumpa di Warnet Espro Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung kota Dumai, lalu Terdakwa III

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANGKY MARYUDIN “*ado can ni*” lalu Terdakwa dan Terdakwa I M. ZULKIROM menjawab “*dimano freng*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) pergi melihat sebuah Rumah Toko yang sedang di renovasi, kemudian Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN “*gas ajo, tak papa kosong tu*”, lalu Terdakwa I M. ZULKIROM menjawab “*tak papa tu freng*”, kemudian Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menjawab “*gas ajolah, biar aku meng-handle orang ni*”, dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM dan Sdr DOLLAH (DPO) langsung masuk ke dalam Ruko tersebut dengan merusak gembok pintu dan engsel Ruko tersebut, sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk dan langsung menuju lantai 2 dan lantai 3 untuk melihat sarang burung walet yang sudah bisa diambil lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara orang banyak diluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa I M. ZULKIROM berhasil diamankan warga sedangkan pada saat itu Sdr DOLLAH (DPO) dan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat setelah penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I M. ZULKIROM kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet yang ada di Ruko tersebut karena terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah toko untuk memasuki dan mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) memasuki rumah toko milik Saksi SETIA BUDY di jalan Jeruk Kelurahan Rimba Sekampung Kota Dumai;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk ke rumah toko milik Saksi SETIA BUDY adalah untuk mengambil sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) berjumpa di Warnet Espro Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung kota Dumai, lalu Terdakwa "*ado can ni*" lalu Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Terdakwa I M. ZULKIROM menjawab "*dimano freng*";
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) pergi melihat sebuah Rumah Toko yang sedang di renovasi, kemudian Terdakwa "*gas ajo, tak papa kosong tu*", lalu Terdakwa I M. ZULKIROM menjawab "*tak papa tu freng*", kemudian Terdakwa menjawab "*gas ajolah, biar aku meng-handle orang ni*", dan selanjutnya Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa I M. ZULKIROM dan Sdr DOLLAH (DPO) langsung masuk ke dalam Ruko tersebut dengan merusak gembok pintu dan engsel Ruko tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa I M. ZULKIROM dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk dan langsung menuju lantai 2 dan lantai 3 untuk melihat sarang burung walet yang sudah bisa diambil lalu tiba-tiba Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP mendengar ada suara orang banyak diluar dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa I M. ZULKIROM berhasil diamankan warga sedangkan pada saat itu Sdr DOLLAH (DPO) dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa beberapa saat setelah penangkapan Terdakwa I M. ZULKIROM dan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet yang ada di Ruko tersebut karena terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah toko untuk memasuki dan mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas yang berisi tali, kayu dan besi;
- 1 (satu) buah linggis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) memasuki rumah toko milik Saksi SETIA BUDY dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk ke dalam Ruko tersebut dengan merusak gembok pintu dan engsel Ruko tersebut, sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP mendengar suara orang diluar rumah toko tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Terdakwa I M. ZULKIROM berhasil diamankan warga sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) dan berhasil melarikan diri namun beberapa saat kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet yang ada di Ruko tersebut karena sudah terlebih dahulu ketahuan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah toko untuk memasuki dan mencoba mengambil sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, namun setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta persidangan yang mana diketahui bahwa sarang burung walet tersebut belum sempat diambil oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak pidana yang mana pasal tersebut tidak dimasukan kedalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Tindak Pidana dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di waktu malam atau perkarangan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang masing-masing bernama **Terdakwa I M. ZULKIROM als Zul als Hen Bin Thamrin (Alm)**, **Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH als Ardi Bin Zaenuddin Harahap dan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN als Frangky Bin Maryudin** dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengambil secara melawan hukum meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) memasuki rumah toko milik Saksi SETIA BUDY dengan tujuan untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) bertemu di Warnet Espro yang bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Rimba Sekampung kota Dumai. Kemudian Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN mengajak Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) untuk mengambil sarang burung walet. Setelah menerima tawaran tersebut kemudian Para Terdakwa beserta Sdr DOLLAH (DPO) pergi melihat sebuah Rumah Toko milik Saksi SETIA BUDY yang sedang di renovasi dan lalu mereka menghampiri rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk kedalam rumah toko untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP mendengar suara orang diluar rumah toko tersebut dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I M. ZULKIROM dan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP berhasil diamankan warga sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri namun beberapa saat kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah toko yaitu Saksi SETIA BUDY untuk memasuki dan mengambil sarang walet tersebut;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di waktu malam atau perkarangan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif dan oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud “malam” menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP, Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) bersama-sama melakukan pencurian sarang burung walet dilakukan pada subuh dini hari yaitu pukul 02.00 Wib sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa untuk menjalankan aksinya Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam menjalankan aksinya yaitu Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAHAP dan Sdr DOLLAH (DPO) adalah orang yang bertugas untuk masuk ke rumah toko milik Saksi SETIA BUDY untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur-unsur dari Pasal tersebut di atas adalah bersifat Alternatif, dengan artian apabila salah satu sub unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti Saksi SETIA BUDY yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis diketahui bahwa untuk masuk kedalam rumah toko milik Saksi SETIA BUDY tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok dan handle pintu dilantai 2 (dua) rumah toko tersebut sehingga gembok serta handle pintu tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad.6 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut KUHP serta komentar-komentarnya, oleh R. Soesilo, Politea Bogor maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan orang sudah memulia berbuat kejahatan dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa ketika Terdakwa I M. ZULKIROM, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH dan Sdr DOLLAH (DPO) masuk kedalam rumah toko untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN menunggu diluar untuk berjaga ketika ada orang. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH mendengar suara orang diluar rumah toko tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I M. ZULKIROM dan Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH berhasil diamankan warga sedangkan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN dan Sdr DOLLAH (DPO) pada saat itu berhasil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum



melarikan diri sehingga sarang walet tersebut tidak jadi diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke persidangan bernama SETIA BUDY dan 1 (satu) orang Saksi yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan bernama DONALD KURNIAWAN yang merupakan Saksi yang ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah toko milik Saksi SETIA BUDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SETIA BUDY dan keterangan Saksi DONALD KURNIAWAN terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya yaitu tidak ada sarang walet yang hilang pada rumah toko milik Saksi SETIA BUDY dan pada saat penangkapan yang dilakukan oleh warga terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang tidak menyelesaikan perbuatan mengambil sarang burung walet milik Saksi SETIA BUDY tersebut bukan karena kehendak dari Para Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh warga setempat sehingga menyebabkan sarang burung walet tersebut tidak jadi diambil oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas yang berisi tali, kayu dan besi;
- 1 (satu) buah linggis;



terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, adalah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga barang bukti tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Khusus** bagi Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1- Menyatakan Terdakwa I M. ZULKIROM als Zul als Hen Bin Thamrin (Alm), Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH als Ardi Bin Zaenuddin Harahap dan Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN als Frangky Bin Maryudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. ZULKIROM als Zul als Hen Bin Thamrin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II ZULFIARDI HARAHAH als Ardi Bin Zaenuddin Harahap dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan kepada Terdakwa III FRANGKY MARYUDIN als Frangky Bin Maryudin dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas yang berisi tali, kayu dan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6- Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)